

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 153 - 159

ISSN 3025-7514

PENYELESAIAN KONTRAK EKSPOR MEBEL ANTARA CV HAQURE FURNITURE DENGAN PERUSAHAAN DI KOREA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Astri Maharani¹, Sartika Puspa Sekar Arum², Monica Maharani Dewi³, Tabina Belinda Putri⁴, Citra Hayu Khatintri⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hukum, Universitas Tidar, Magelang

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mengenai proses penyelesaian suatu kontrak ekspor mebel antara CV Haqure Furniture, sebuah perusahaan mebel di Indonesia dengan perusahaan di Korea. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada mekanisme penyelesaian sengketa dan aspek-aspek hukum yang relevan. Studi ini menggunakan Studi Literatur dengan mengacu pada dokumen-dokumen seperti artikel, jurnal, buku, dan putusan pengadilan terkait penyelesaian kontrak ekspor mebel dan doktrin hukum perdata internasional. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran doktrin hukum perdata internasional dalam menyelesaikan kontrak ekspor mebel antar negara. Implikasi dari studi ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis yang memiliki masalah serupa, serta memberikan kontribusi pada perkembangan doktrin hukum perdata internasional dalam konteks kontrak bisnis internasional

Kata Kunci: *Internasional, Perdata, Doktrin*

Abstract

This research analyzes the process of completing a furniture export contract between CV Haqure Furniture, a furniture company in Indonesia and a company in Korea. The main focus of this research is on the peace settlement mechanism and relevant legal aspects. This study uses literature studies by referring to documents such as articles, journals, books, and court executions related to the settlement of furniture export contracts and international private law doctrine. The results of this research aim to provide in-depth insight into the doctrine of the role of international private law in completing furniture export contracts between countries. It is hoped that the implications of this study can provide practical guidance for business people who have similar problems, as well as contribute to the development of international private law doctrine in the context of international business contracts.

Keywords: *International, Civil, Doctrine*

Pendahuluan

Pada saat ini hubungan bisnis dapat terjalin kapan saja dan dimana saja berkat kemajuan teknologi dan era globalisasi, perkembangan hubungan bisnis semakin pesat. Hal ini mengakibatkan perekonomian menjadi lebih cepat di era globalisasi. Dapat terlihat bahwa transaksi yang terjadi antara CV Haqure Furniture dengan Perusahaan Korea berdasarkan kontrak ekspor furniture jelas merupakan transaksi bisnis internasional. Transaksi tersebut tergolong internasional karena melibatkan aspek luar negeri karena melibatkan dua negara, maka otomatis para pihak yang bersangkutan menaati hukum yang berbeda dan hukum di negaranya sendiri. Akibatnya terdapat dua sistem hukum berbeda yang relevan dengan transaksi bisnis internasional dan masing-masing memiliki peluang yang sama untuk diterapkan. Hukum perdata internasional yang merupakan pedoman mengenai hukum mana yang akan diterapkan pada kasus-kasus yang didalamnya terdapat unsur asing, dapat dijadikan pedoman pertama untuk mengidentifikasi hukum yang berlaku. *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* yang terdapat pada Pasal 16, 17, 18 sebuah undang-undang yang berasal dari zaman Belanda yang memuat prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional, ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Sejumlah topik yang dibahas dalam hukum perdagangan internasional adalah negara mempunyai peran penting dalam menciptakan bentuk-bentuk perdagangan internasional, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional, dan sebagai subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Suatu tindakan yang terjalin oleh 2 (dua) orang pihak atau lebih dimana pihak-pihak yang ada di dalamnya diminta agar dapat melakukan suatu prestasi adalah suatu pengertian dari kontrak. Menurut Peter Mahfud M, perdagangan barang internasional atau perdagangan internasional dalam pengertian konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kontrak Penjualan Barang internasional (1980) disebut dengan penjualan barang internasional. Ketika suatu perusahaan di suatu negara memesan barang dari perusahaan di negara lain, hal ini disebut perdagangan barang internasional. Dampak positif dari berkembangnya hubungan antar subjek hukum perdagangan internasional antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang menghasilkan devisa melalui tarif impor dan biaya impor dan ekspor lainnya, memasok kebutuhan nasional melalui impor, mendorong kerjasama internasional yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan teknologi yang berkelanjutan. Namun, ada kelemahan dalam perdagangan internasional yang harus diwaspadai oleh semua negara. Hal tersebut antara lain munculnya persaingan tidak sehat, terganggunya produksi barang dalam negeri akibat masuknya barang impor yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pengusaha lokal dan berkembangnya hubungan ketergantungan dengan negara lain. Perdagangan bebas akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi lebih lambat jika barang-barangnya tidak dapat bersaing dengan barang-barang buatan negara lain.

Dalam hukum perdata internasional, asas mengacu pada asas dan teori yang berlaku untuk penyelesaian kasus perdata yang melibatkan faktor internasional. Doktrin ini berfungsi sebagai pedoman atau pedoman dalam penafsiran dan penerapan hukum perdata internasional. Latar belakang doktrin hukum perdata internasional dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19, dengan munculnya globalisasi dan meningkatnya hubungan antar negara. Prinsip ini dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari konflik hukum perdata antar yurisdiksi yang berbeda. Salah satu doktrin penting dalam hukum perdata internasional adalah doktrin hukum perdata internasional tentang prinsip privasi kontrak. Asas ini mengatur bahwa hanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kontrak lah yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak. Prinsip ini penting dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dan berhak untuk mengajukan tuntutan dalam kasus-kasus kontrak internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional juga mengurus masalah jual beli internasional, jual beli internasional terjadi apabila terjadinya kontrak sebuah jual beli antara seorang pengusaha di Indonesia dan seorang pengusaha negara lain. Penandatanganan kontrak tersebut dapat dilakukan di negara lain

dan dapat dilakukan juga melalui surat menyurat, melalui email, maupun digital. Badan Peradilan yang mengurus kasus tersebut ditentukan dan dipilih oleh pihak memilih hukum yang berlaku atau disebut juga *choice of law*, serta forum (*choice of forum*) juga berhak untuk mengurus permasalahan Hukum Perdata Internasional. HPI juga mengurus permasalahan yurisdiksi, dimana seorang yang sedang tidak berada di Indonesia, dapat digugat oleh Warga Negara Indonesia yang telah terikat di dalam suatu perjanjian.

Selain itu, terdapat doktrin forum *non conveniens* yang digunakan dalam kasus-kasus Hukum Perdata Internasional. Prinsip ini berfokus pada pertimbangan pengadilan mengenai kasus mana yang lebih nyaman atau pantas untuk disidangkan, terutama ketika terdapat alternatif yang lebih memadai di yurisdiksi lain. Dalam beberapa tahun terakhir, doktrin Hukum Perdata Internasional terus berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Hal ini mencakup isu-isu seperti penyelesaian sengketa internasional, pengakuan dan penegakan putusan pengadilan asing, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi lintas batas. Oleh karena itu, latar belakang asas Hukum Perdata Internasional meliputi perkembangan sejarah, asas hukum, persoalan yang bersifat internasional dan evolusi penanganan perkara perdata dalam skala internasional. Doktrin ini terus berkembang seiring dengan perubahan tatanan global dan perlunya menjaga keadilan dalam hubungan hukum antar negara.

Metode

Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan Studi Literatur, metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti artikel jurnal, buku, dan putusan pengadilan terkait penyelesaian kontrak ekspor mebel dan doktrin Hukum Perdata Internasional

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum perdata internasional di Indonesia

Perdagangan Internasional merupakan *sales contract* yang didalamnya menjelaskan perihal sebuah kesepakatan ataupun sebuah perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli yang berbentuk dokumen tertulis berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu unsur perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata adalah perjanjian jual beli yang terdapat dalam kontrak jual beli yang pada hakikatnya perjanjian ini didasarkan pada hukum kontrak yang bersifat umum. CV Haqure Furniture telah melalui beberapa tahapan dalam proses pembuatan kontrak dagang ekspor (*sales contract*), antara lain mempromosikan barang atau produk, mengirimkan penyelidikan (surat permintaan harga dan pesanan), membuat lembar penawaran (surat penawaran harga), mengirimkan lembar pemesanan (surat persetujuan), membuat kontrak penjualan ekspor (kontrak dagang ekspor), dan mengirimkan konfirmasi penjualan (persetujuan kontrak). Promosi yang dilakukan oleh CV Haqure kepada *buyer* adalah *Buyer* menghubungi pihak promotor yakni CV Harqure karena adanya ketertarikan. Ekspor-impor adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan yang sudah diawali dengan adanya perjanjian. Kesepakatan kedua belah pihak telah tercatat dalam *sales contract* yang merupakan kesepakatan antara eksportir dan importir dalam melakukan perdagangan barang yang sudah sesuai dengan prasyarat yang sudah disepakati dan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-haknya. Pada pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu kontrak dagang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu. Diantaranya adalah persetujuan para pihak untuk mengikatkan diri, kesanggupannya membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Persyaratan subjektif mencakup kesepakatan dan kompetensi, sedangkan persyaratan objektif mencakup hal-hal spesifik dan sebab-sebab yang sah. Teori *lex loci contractus* menjadi landasan teori yang dapat diterapkan pada kontrak perdagangan internasional yang berkaitan dengan ekspor furniture.

Lokasi penandatanganan kontrak ekspor furniture mengacu pada landasan penerapan teori *lex loci contractus*. Teori *lex loci contractus* mempunyai keunggulan karena mudah diterapkan, sehingga berguna dalam mengidentifikasi kerangka hukum yang berlaku ketika memutuskan apakah suatu kontrak sah atau tidaknya formalitas kontrak. Penerapan teori *lex loci contractus* didasarkan pada hukum tempat kedudukan pihak yang melakukan penawaran yaitu eksportir (penjual), apabila kontrak ditandatangani di dua tempat atau tidak dapat ditentukan lokasinya. Dalam pelaksanaannya kegiatan ekspor mebel pihak eksportir khususnya UMKM di tahap belum cukup baik menangani pemahaman untuk menyusun kontrak dengan baik, sehingga menimbulkan kerugian dan membuat keuntungan bagi pihak asing. Penyelesaian sengketa terhadap kegiatan jual beli Internasional dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Dalam hubungan jual beli surat kontrak merupakan alat yang kuat untuk memperoleh kepastian dan perlindungan kepastian para pihak. Dan penyelesaian terhadap CV Harqure sebagai penjual menggunakan upaya non litigasi dengan negosiasi atau mediasi dengan cara kekeluargaan. Hal tersebut dijalankan karena proses beracara secara litigasi (di pengadilan) selaku pelaku ekspor mebel prosesnya membutuhkan biaya lebih dan memakan waktu yang cukup lama. Di Indonesia belum memiliki pengaturan atau aturan khusus yang dapat melindungi pengusaha eksportir dengan menggunakan sistem *telegraphic transfer* secara langsung atau yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Pasal 41 UU Perdagangan memberikan kewenangan terhadap menteri untuk menjalankan penundaan ekspor, jika peristiwa *force majeure* menghalangi pelaksanaan penundaan ekspor bagi pembeli "nakal" akibatnya pemerintah tidak mempunyai suara dalam menyelesaikan masalah pembayaran.

Dalam kontrak *Free On Board (FOB)* mengatur mengenai penjual yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengurus ekspor, bea dan biaya sampai barang tersebut sampai di pelabuhan tempat barang dikirim yang telah disepakati. Setelah itu, pertanggung jawaban mengenai barang tersebut berada pada tangan pembeli. Dalam penyelesaian sengketa kontrak *Free On Board (FOB)*, pilihan hukum dalam kontrak perdata internasional dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, sebagai antisipasi jika terjadi sengketa, dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, yurisdiksi pengadilan yang tepat juga harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa perdata internasional. Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaian sengketa kontrak *Free On Board (FOB)* dapat dilakukan melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, atau melalui pengadilan, tergantung pada kesepakatan para pihak dan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan secara jelas dan lengkap yang terdapat dalam kontrak *Free On Board (FOB)* dan Hukum Perdata Internasional yang berlaku.

Kasus sebagaimana disajikan dalam studi kasus ini melibatkan dua subjek hukum perdata, yaitu badan hukum yang berkewarganegaraan Korea dan Indonesia. Maka dari itu sebabnya Titik Pertalian Primer (TPP) terkait hal tersebut adalah lokasi badan hukum yang melibatkan badan Korea dan Indonesia. Mengenai soal kewenangan (kompetensi) pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara harus diperhatikan ketika mengajukan gugatan dalam perkara perdata. Tidak ada pengadilan di wilayah manapun yang dapat menerima gugatan perdata tanpa mempertimbangkan fakta-fakta pada kasus tersebut. Kewenangan absolut dan kewenangan relatif merupakan dua komponen kompetensi yurisdiksi lembaga peradilan atau kewenangan pengadilan. Badan-badan berikut ini tercatat mempunyai kewenangan mutlak berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut; (1) Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata; (2) Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan penganut agama Islam; (3) Pengadilan Militer, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana militer; dan (4) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, menengahi, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Yurisdiksi pengadilan dalam perkara transnasional biasanya ditentukan oleh *asas actor sequitur forum rei* yang menyatakan bahwa tempat persidangan ditentukan oleh lokasi tergugat.

Kenyataannya, penerapannya tidak selalu berhasil karena kaitannya dalam kasus-kasus yang melibatkan Hukum Perdata Internasional sering kali dibangun melalui perantara lain, seperti pelaksanaan kontrak atau lokasi peristiwa hukum.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT Mebel?

Perjanjian bisnis internasional yang mengatur tentang penyerahan dan pembelian furnitur antara CV Haqure Furniture dengan perusahaan Korea dikenal dengan kontrak ekspor. Dalam kontrak ini mengandung unsur asing dalam aspek Hukum Perdata Internasional. Kegiatan bisnis internasional ini diatur oleh prinsip-prinsip dan norma hukum yang terdapat dalam doktrin Hukum Perdata Internasional. Pada prinsip yang telah diatur dijelaskan bahwa hukum mana yang berlaku pada kontrak, yurisdiksi pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan, penerimaan, penerapan putusan pengadilan asing, dan peraturan yang mengatur penyelesaian perselisihan melalui arbitrase internasional. Doktrin hukum perdata internasional dapat digunakan sebagai panduan ketika memutuskan hukum mana yang berlaku pada kontrak yang melibatkan ekspor. *Choice of law* memungkinkan para pihak dalam kontrak untuk memilih hukum yang akan berlaku dalam hubungan mereka. Jika terjadi perbedaan pendapat, doktrin hukum perdata internasional dapat menjadi landasan untuk memastikan yurisdiksi pengadilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Salah satu penafsiran mengenai hubungan bisnis internasional adalah yang mana pelaku usaha dengan komponen asing melakukan kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Sebuah hubungan bisnis pastinya membutuhkan kepastian dengan maksud untuk mendukung bisnis yang berjalan dengan lancar, dan suatu kepastian itu berupa kontrak. Dalam suatu kontrak pastinya terdapat suatu masalah, seperti sengketa kontrak mebel. Suatu proses beracara di pengadilan atau litigasi sangat dihindari oleh pelaku ekspor mebel dikarenakan prosesnya yang membutuhkan biaya banyak dan waktu yang panjang. Suatu permasalahan tersebut tentunya mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh penjual. Namun, untuk melindungi suatu PT tersebut terdapat bentuk perlindungan hukum bagi PT Mebel yaitu di dalam sebuah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan atau yang disebut juga dengan Undang Undang Perdagangan. Di dalam pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2014 memberikan penjelasan bahwa menteri diberikan suatu wewenang untuk menunda kegiatan ekspor apabila terdapat suatu keadaan kahar/ *force majeure*, yang mengakibatkan tertundanya ekspor untuk pembeli yang "berniat tidak baik" sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Akibat perbuatan tersebut, di dalam suatu praktik, maka akan meminimalisasi suatu kerugian bagi PT (Perseroan Terbatas).

Adapun asas pembatasan tanggung jawab dalam hukum transportasi mengacu pada kemampuan pengangkut untuk memastikan besarnya tanggung jawab jika terjadi kerugian. Berikut hal-hal prinsip pembebasan tanggung jawab dalam industri ekspor adalah yang pertama adanya batasan tertentu yang menjadi landasan bagi penyelesaian tuntutan kompensasi yang cepat dan sederhana. Kemudian yang kedua dilihat dari sudut pandang pengangkut untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait dengan pengoperasian armadanya. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Pelayaran yang mengatur tentang kewajiban pihak yang melakukan pengangkutan barang melalui laut berdasarkan hukum nasional Indonesia. Aturan-aturan ini mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut untuk menjamin keamanan muatannya, memelihara kapal yang memadai, mematuhi prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prasangka, dan mengatur pembatasan kemampuan pengangkut untuk melaksanakan tugasnya, termasuk yang berkaitan dengan terorisme, bencana alam, pembajakan, dan risiko yang terkait dengan bertindak sebagai kapten dan membantu orang-orang dalam bahaya.

Negara dianggap mempunyai hak berdaulat untuk mengontrol arus barang dan jasa yang masuk dan keluar dari perbatasan negaranya sebagai subjek hukum internasional. Negara berdaulat dapat menetapkan Undang-Undang terhadap hal-hal yang sah, hal-hal yang terjadi di tanahnya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana. Kewenangan ini biasanya terwujud dalam peran negara sebagai pelaku transaksi, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah negara lebih

berperan sebagai pembeli dibandingkan pedagang atau penjual. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan status suatu negara untuk memperjelas prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan suatu negara jika negara tersebut menderita kerugian akibat perolehan barang saat dalam perjalanan perdagangan internasional. Namun tanggung jawab pengangkut ada pada Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan hal ini dengan lebih jelas: "Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang-barang yang diangkut sejak diterimanya sampai dengan waktu penyerahan. Barang tersebut jika ada kerugian karena kerusakan, kecuali ia dapat membuktikan bahwa barang itu tidak diserahkan seluruhnya atau sebagian yang dimana bahwa kerusakan itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat diduga karena sifat, keadaan atau cacatnya barang itu sendiri atau karena kesalahan pengirim". Maka yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan barang saat perjalanan adalah orang-orang yang ada di dalam kapal pengangkutan tersebut.

Kesimpulan

Kontrak penjualan yang digunakan tidak mengatur pilihan hukum jika terjadi perselisihan. Untuk menentukan pilihan hukum digunakan teori atau doktrin yang didasarkan pada tempat dibuatnya kontrak. Dalam prakteknya, apabila kontrak ditandatangani di dua negara yang berbeda maka hukum tempat terjadinya kontrak diatur oleh hukum tempat dimana eksportir atau pihak pemberi penawaran berdomisili. Bentuk tanggung jawab angkutan laut internasional dipengaruhi oleh International Chamber of Commerce (ICC) yang dalam proses perkembangannya menerbitkan Incoterms terbaru pada tahun 2020 untuk memperlancar arus perdagangan internasional. Dalam hal ini, pada pasal tersebut menjelaskan tentang rencana lokasi penyerahan barang, pihak yang bertanggung jawab menanggung biaya pengangkutan, cara pengangkutannya, bagaimana resiko atas barang yang akan dialihkan, dan syarat-syarat khusus lainnya yang mengatur tentang barang tersebut sesuai situasi pada kasus diatas. Segala jenis kontrak perdagangan internasional, betapapun sederhana atau rumitnya harus dilaksanakan untuk mengurangi potensi resiko. Untuk memastikan keseragaman dan kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional, para pihak dalam setiap transaksi perdagangan internasional harus menyusun perjanjian komprehensif mereka sendiri dan menegosiasikan setiap klausul yang ada.

Reference

- Ilham, M., Rifai, M., & Koto, A. (2019). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi) Nomor:09/Pdt.G/2006/PN.JBI). *Restitusi*, 1(1), 63-82.
- Femy, R. K. 2011. *Aspek Hukum Ketentuan Free On Board Menurut Incoterms 2000 (Studi Kasus Sengketa PT. Indah Kiat Pulp & Paper PT Perusahaan Pelayaran Jalanidi Trans)*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia: Depok). Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20279407-S397-Aspek+hukum.pdf>.
- Puitri, J. T., & Munandar, A. (2021). Penyelesaian Kontrak Ekspor Mebel Berdasarkan Doktrin Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus di Kota Jepara). *Private Law*, 1(2), 198-206.
- Dewi, N., & Baskoro, T. (2019). Kasus Sengketa Merek Prada SA Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 18-27.
- Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional.
- Memmi, C. (2017). Penerapan Klausul Pilihan Yurisdiksi (Choice of Jurisdiction) dan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional (Studi Kasus: Perkara PT. Symrise Melawan PT. Mega Suryamas). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2).
- Octavianus, Y. Y. (2020). Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan Internasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Rori, J. C. (2020). Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354-369.
- Azizah, S. (2011). Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3)